



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

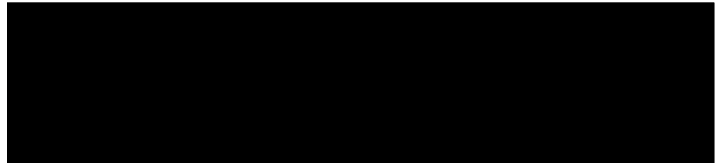
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Ir. Khaidir. TM, MM

No.KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Wiraswasta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

Melaporkan

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH, Jln. T. Nyak Arief
Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan surat laporan Nomor: 068/PAR/DPP-ACEH/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, serta telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

- b) bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa keterpenuhan persyaratan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1.1. bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Provinsi Aceh harus berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 1.2. bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Provinsi Aceh memuat syarat formil berupa identitas Pelapor, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 1.3. bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pelapor adalah Ir. Khaidir. TM, MM berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 2. Bahwa terlapor adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilu.

1.4. bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil adalah sebagai berikut :

1. Waktu peristiwa,

Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022, Pukul 01.50 WIB, hasil pemeriksaan manual oleh KIP Aceh menyatakan dokumen dan data yang diajukan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat. Hal tersebut tidak kami terima karena data dan dokumen yang telah kami input di SIPOL telah dinyatakan 100% sesuai dengan permintaan SIPOL KPU;

2. Tempat peristiwa,

Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kantor KIP Aceh yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh;

3. Saksi,

Bahwa Pelapor mengajukan saksi sebagai berikut:

1) Nama : Komandaka
Alamat : Desa Sambai, Kec. Teluk Dalam, Simeulue
Nomor HP : 085317729XXX

2) Nama : Rahmat Jalal
Alamat : Desa Sambai, Kec. Teluk Dalam, Simeulue
Homor HP : 085371555XXX

4. Bukti-bukti,

Bahwa Pelapor menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :

1) Form MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN. KIP-PARLOK atas nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang diterbitkan oleh KIP Aceh tertanggal 14 Agustus 2022;

- 2) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanah Reformasi Nomor : 066/PAR/DPP-ACEH/2022 perihal Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu;
 - 3) FORMULIR MODEL F-SURAT.PERNYAAN.KIP-PARLOK tentang Surat Pernyataan Partai Politik Lokal;
 - 4) FORMULIR MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK tentang Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum;
 - 5) Screenshot laman SIPOL progress pengisian Partai Amanah Reformasi (PAR);
 - 6) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanah Reformasi Nomor : 068/PAR/DPP-ACEH/2022;
 - 7) Kartu Tanda Anggota Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanah Reformasi atas nama Ir. Khaidir TM. MM;
 - 8) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor.
5. Uraian peristiwa,
- Bahwa sebagaimana data dan berkas yang kami input pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU dimana PAR telah dinyatakan 100 persen dari masing-masing kategori, yakni Profil 100% (16/16), Kepengurusan 112,5% (18/16), Kantor 118,75% (19/16) dan Keanggotaan 100% (16/16) dan dinyatakan layak untuk mendaftar sesuai dengan arahan dalam Sosialisasi dengan KIP Aceh pada 29 Juni 2022 di Hermes Hotel beberapa waktu lalu, bahwa Parpol harus memenuhi syarat 100 persen

dalam SIPOL baru bisa mendaftar atau mengirim/submit data. Artinya, data yang kami input mulai dari kepengurusan tingkat kabupaten sebanyak 22 kepengurusan, pada tingkat kecamatan telah terbentuk di 18 Kabupaten dan Keanggotaan 1/1000 telah memenuhi di 16 Kabupaten/Kota sebagaimana permintaan pada aplikasi SIPOL, kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 pada pukul 23.57 WIB, kami melakukan pendaftaran ke kantor KIP Aceh.

Sementara hasil pemeriksaan manual oleh KIP Aceh menyatakan dokumen yang kami ajukan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat ditandai dengan surat pengembalian data dan dokumen pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022.

Berdasarkan hal tersebut, Partai Amanah Reformasi (PAR) menolak atau tidak menerima pengembalian berkas tersebut, karena data dan dokumen telah kami penuhi serta dinyatakan 100% sesuai permintaan SIPOL KPU.

6. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Majelis Pemeriksa hal-hal berikut:
 - a. Menyatakan KIP Aceh bersalah dan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pendaftaran partai politik lokal;
 - b. Menyatakan Partai Amanah Reformasi (PAR) memenuhi syarat pendaftaran partai politik lokal sesuai dengan permintaan SIPOL KPU;
 - c. Meminta kepada Majelis agar KIP Aceh menerima pendaftaran Partai Amanah Reformasi (PAR) dan

dapat memasuki tahapan selanjutnya sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 yakni proses Verifikasi Administrasi yang saat ini sedang berlangsung hingga 11 September 2022 mendatang dalam rangka perbaikan kekurangan kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan sesuai dengan Pasal 46 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

d. Kami mohon kepada Majelis untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

- 1.5. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, maka laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil yaitu Pelapor tidak menyebutkan secara jelas tentang perbuatan Terlapor yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada saat pemeriksaan data dan dokumen pendaftaran partai politik lokal calon peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tentang Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

- 2.1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3. bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang untuk untuk menerima, memeriksa,

mengkaji dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.

3. Tentang Kedudukan Hukum Pelapor dan Terlapor

- 3.1. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu”*.
- 3.2. bahwa Pelapor adalah Ir. Khaidir. TM, MM berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1171021701690001, sehingga Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur di atas 17 tahun. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018
- 3.3. bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara pemilu”*.
- 3.4. bahwa KIP Aceh merupakan penyelenggara Pemilu sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;

4. Tentang Tenggang Waktu Laporan

- 4.1. bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”*.
- 4.2. bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 15 Agustus 2022, kemudian menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada tanggal 22 Agustus 2022 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- c) bahwa hasil pemeriksaan keterpenuhan persyaratan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana termuat pada huruf b) di atas bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- d) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, terhadap hasil pemeriksaan keterpenuhan persyaratan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b), menyimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil;
2. Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Pelapor;
3. Pelapor dan Terlapor memiliki kedudukan hukum;
4. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh tanggal 26 Agustus 2022 oleh 1) Faizah, sebagai Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, 2) Fahrul Rizha Yusuf, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 3) Marini, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 4) Naidi Faisal, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 5) Nyak Arief Fadhillah Syah, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 (dua puluh sembilan), bulan Agustus, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Ketua

Dto

Faizah

Anggota

Dto

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Dto

Naidi Faisal

Anggota

Dto

Marini

Anggota

Dto

Nyak Arief Fadillah Syah

Sekretaris Pemeriksa

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Committee (Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Aceh). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Sri Mulyani, S.H.